

MEMBANGUN HUKUM INDONESIA YANG BERKARAKTER

M.Ali Mansyur

Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

M_alimansur@yahoo.co.id

Abstract

Building the Indonesian character law means building the law of the values of the personality of the Indonesian nation, Pancasila (the five principles). The embodiment of the values of the principles: divinity, humanity, unity, democracy, and social justice animate and enliven the development of national laws of Indonesia, able to respond the process and the changes that occur without leaving its legal identity, Pancasila.

Keyword : building, law, dan character

Abstrak

Membangun hukum Indonesia yang berkarakter adalah membangun hukum yang lahir, menjelma dari nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia yakni Pancasila. Pengejawentahan nilai-nilai sila Pancasila yang lima; Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial menjiwai dan mewarnai pembangunan hukum nasional Indonesia, mampu merespon proses dan perubahan yang terjadi tanpa meninggalkan jati diri hukum Indonesia yang berkarakter Pancasila

Kata Kunci : membangun, hukum, dan karakter

A. PENDAHULUAN

Membangun hukum Indonesia yang berdasar Pancasila merupakan idealisme yang *genuine*, mengapa? Karena Indonesia adalah Negara hukum (*Rechtstaat*). Sesuai pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bangunan Indonesia sebagai sebuah Negara hukum memang sangat relevan jika hukum Indonesia adalah hukum yang dibentuk berdasar nilai-nilai kepribadian bangsa yakni Pancasila.

Hukum yang lahir dari nilai Pancasila tentu *goal*nya adalah terimplementasikannya nilai sila-sila dalam Pancasila yang 5 (lima): Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Pancasila, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang termanifestasikan dalam teks maupun konteks hukum Indonesia. Tidak berlebihan jika dikatakan hukum *made in* Indonesia adalah hukum yang berbasis nilai-nilai Pancasila.

Realitas menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia saat ini, lebih dominan masih sangat

terpengaruh atau terjiwai oleh nilai kebarat-baratan yang ini semua terjadi sebagai efek dari penjajahan Belanda di Indonesia selama ratusan tahun¹. Kondisi ini diperparah lagi oleh tidak adanya kesempatan atau keberanian dari Negara Indonesia "Pemerintah Indonesia" untuk melakukan transformasi pembangunan hukum yang diilhami oleh nilai-nilai yang hidup di bumi Indonesia, yang terdapat dalam sila-sila Pancasila.

Dalam kaitan ini, sudah saatnya sekarang berpikir dan bertindak untuk melakukan perubahan mendasar menuju pembangunan Indonesia yang berkarakter Indonesia. Berkarakter berarti berwatak atau memiliki sifat-sifat yang mencerminkan sifat keindonesiaan, yang berdasarkan pada jatidiri Indonesia, dan menampilkan sikap dan kiprahnya yang Indonesia. Hukum Indonesia yang mempunyai pola Indonesia, yang dibangun dengan dasar nilai-nilai yang hidup di bumi Indonesia, tentu besar harapannya agar keberadaan hukum Indonesia mampu mewujudkan tujuan hukum Indonesia sebagaimana yang termaktub

1 Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, hlm. 218

dalam pembukaan UUD 1945 yaitu : Keadilan, Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Membangun hukum yang berkarakter Indonesia akan dapat dilaksanakan jika elemen atau unsur yang terkait dengan pembuatan hukum memiliki komitmen dan semangat yang tinggi untuk mewujudkannya, diantaranya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan Undang-Undang, lembaga pemegang peran dan lembaga penerap sanksi, serta didukung oleh faktor-faktor di luar koridor hukum seperti lingkungan sosial, budaya, politik dan lain-lain. (Meminjam teori *Law Enforcement Process* dari Robert B Seidman dan Chamblis).

Hukum yang dibangun bukan berdasar karakter bangsanya sendiri, tentu akan membawa pengaruh terhadap penegakan dari hukum itu sendiri artinya respon dari masyarakat selaku subyek sekaligus obyek dari hukum tidak optimal. Hal mana terjadi karena hukum yang ada tidak dapat diterima secara sosiologis, yuridis maupun filosofis. Akibat selanjutnya hukum tidak efektif dalam menjalankan fungsinya mewujudkan kemandirian, perdamaian, ketentraman, dan keadilan. Ketidakefektifan hukum tersebut jika terus menerus terjadi, maka keinginan menjadikan hukum sebagai panglima akan sulit terwujud.

Untuk itu membangun hukum Indonesia yang berkarakter Indonesia sangat urgen dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Saat yang tepat adalah sekarang ini, mau menunggu apalagi, Indonesia sudah merdeka 69 tahun, umur yang menunjukkan sudah dewasa atau boleh dibilang tua, untuk merenung dan memikirkan ulang mengapa penegakan hukum di Indonesia tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Jangan-jangan karena hukumnya belum berkarakter Indonesia. Melalui tulisan ini penulis hendak mencoba membedah melalui pemikiran kritis bagaimana mewujudkan hukum Indonesia yang berkarakter?

B. PEMBAHASAN

1. PANCASILA DAN PEMBANGUNAN HUKUM

Pancasila dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara mempunyai beberapa peranan diantaranya sebagai dasar falsafah dan ideologi bangsa dan dasar negara Indonesia. Pancasila

bukan terbentuk secara mendadak serta bukan hanya diciptakan oleh seseorang sebagaimana yang terjadi pada ideology-ideologi lain di dunia. Namun terbentuknya Pancasila melalui proses cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia.²

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan rangkaian nilai-nilai luhur yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri yang berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam berinteraksi antar manusia dalam masyarakat dan alam sekitarnya. Dengan Pancasila sebagai pandangan hidup maka bangsa Indonesia akan mengetahui kearah mana tujuan yang ingin dicapainya, akan mampu memandang dan memecahkan segala persoalan yang dihadapinya secara tepat, sehingga tidak terombang-ambing dalam menghadapi persoalan bangsa dan negara.³

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah menjadi dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara/penyelenggara negara. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama peraturan perundang-undangan negara dijabarkan dan diderivasi dari nilai-nilai Pancasila. Karena itu Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.⁴

Pancasila sebagai ideologi bangsa/negara merupakan ajaran/doktrin/ materi yang diyakini kebenarannya, disusun secara sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaannya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila pada hakekatnya merupakan azas kerohanian, merupakan sumber cita-cita, harapan nilai serta norma-norma yang dianggap baik.⁵

2 M. Ali Mansyur, 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang, hlm. 275.

3 *Ibid*, hlm. 276

4 *Ibid*, hlm. 276

5 *Ibid*, hlm. 277

Berangkat dari peranan Pancasila di atas, upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Pancasila sebagai dasar membangun hukum Indonesia yang berkarakter sangat relevan dan menjadi tuntutan yang tidak dapat terelakkan lagi. Membangun hukum Indonesia hendaknya berorientasi kepada corak dan karakter keIndonesiaan yaitu selalu berusaha menciptakan hukum ala Indonesia yakni hukum yang Pancasila.

Hukum Indonesia yang berkarakter adalah hukum yang Pancasila, yang tidak akan terwujud tanpa ada usaha mewujudkannya, utamanya pihak-pihak yang mempunyai kompetensi dalam pembentukan/ pembangunan hukum Indonesia. Beberapa langkah dalam pembentukan hukum yang lazim adalah melalui berbagai cara diantaranya: legislasi, *judge made law*, *customary & contract*. Berkait dengan pembangunan hukum yang berkarakter tentu harus memperhatikan system hukum yang didalamnya terdapat 3 (tiga) subsistem hukum yakni: substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Untuk dapat menentukan agenda pembangunan hukum, tentu harus diidentifikasi terlebih dahulu persoalan yang ada pada setiap subsistem hukum.⁶

Substansi hukum adalah materi norma hukum, baik yang lahir dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Substansi hukum ini yang akan dilaksanakan dan ditegakkan, sekaligus sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Substansi hukum telah diatur secara berjenjang dan saling mengait sehingga diharapkan dapat mewujudkan citra hukum dalam mencapai tujuan nasional. Konstitusi sebagai hukum tertinggi menjadi dasar substansi seluruh norma hukum yang berlaku.⁷

6 Janedri M Gaffar; *Pembangunan Hukum*, Opini, Koran SINDO Selasa, 11 Nopember 2014, hlm. 4

7 *Ibid*, hlm. 4

Selanjutnya dalam pembangunan hukum hendaknya dilihat secara utuh melalui pendekatan holistik, mengingat hukum bukan sekedar formalitas atau berurusan dengan soal-soal normatif semata, melainkan unsur kultur perlu mendapat perhatian yang lebih disamping struktur dan substansinya. Pembangunan hukum untuk masa mendatang, bukan semata-mata kepatuhan hukum tetapi bagaimana hendaknya hukum benar-benar dapat mewujudkan keadilan.⁸ Hal inilah yang belum terwujud sehingga pembentukan hukum/norma hukum lebih banyak bersifat tambal sulam dan bersifat pragmatis. Akibatnya tidak jarang dijumpai adanya peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan dan tumpang tindih.⁹

Dalam subsistem struktur hukum, masalah yang masih sangat akut adalah penyakit korupsi. Hal inilah yang menjadi sumber lemahnya birokrasi penegakan hukum dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Problem birokrasi inilah yang menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan, karena birokrasi merupakan mesin penggerak roda proses penegakan hukum, dimana birokrasi yang akan menciptakan proses hukum itu lancer atau mundur, berhenti atau bergerak, yang kemudian akses menuju pada keadilan akan terwujud apa tidak.¹⁰

Birokrasi yang baik tentu menghasilkan fungsi dari struktur yang ada pada aparat penegak hukum yang baik pula, azas peradilan yang cepat, murah dan tidak berbelit-belit akan menjadikan kenyataan yang baik, birokrasi yang baik tidak akan terjadi proses hukum menjadi tertunda-tunda, berkas perkara tidak menumpuk dan terbengkalai, karenanya perlu perubahan paradigma birokrasi dari "master" menjadi "Organ"/ pelayan.¹¹

8 M. Ali Mansyur, *Aneka Persoalan Hukum*, Universitas Islam Sultan Agung bekerjasama dengan Penerbit Teras Pustaka, Semarang, 2010, hlm. 182

9 Janedri M Gaffar, *Op. Cit.*, hlm. 4

10 M. Ali Mansyur, *Op. Cit.*, hlm. 217

11 *Ibid*, hlm. 217

Upaya mewujudkan birokrasi bebas korupsi melalui pencegahan dan pemberantasan korupsi memang telah digalakkan, namun belum cukup kuat membersihkan karena perubahan dari aspek tata kelola belum terjadi. Bahkan saat ini terdapat tantangan baru, yaitu kecenderungan intervensi politik dalam struktur penegakan hukum yang dapat menghambat pembenahan aparat penegak hukum.¹²

Keterpaduan birokrasi aparat penegak hukum secara keseluruhan Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan dalam semua tingkatan, tidak berjalan sendiri-sendiri antar birokrasi aparat penegak hukum akan dapat menekan percepatan proses penyelesaian hukum.¹³

Dalam kaitan dengan penegakan hukum, peran pengadilan dituntut berpijak pada nilai kejujuran, kebenaran dan demokratis. Apa yang terlihat selama ini problem hukum yang terfragmentasi melalui lembaga peradilan masih sangat menonjol yakni hukum terkooptasi oleh politik, hukum yang merupakan produk politik semakin tidak berdaya ketika para pemain politik tidak mendudukan hukum sebagai “*Supreme of Justice*”, politik mengobok-obok kompetensi hukum, yang akhirnya melahirkan hukum tidak menjamin adanya kepastian serta inkonsistensi dalam penegakan hukum. Realitas politik mengebiri hukum, ujung-ujungnya tidak ditemukan keadilan hukum (*legal justice*) tetapi keadilan politik (*political justice*) yang dilandasi oleh kepentingan sesaat.¹⁴

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya untuk mendapatkan perhatian adalah sarana dan prasarana yang memadai. Diantaranya: organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Problem ini sering dijadikan alasan oleh aparat penegak hukum untuk menghindari dari tuduhan yang

menyatakan aparat tidak profesional, disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana. Bahkan sangat mungkin proses hukum menjadi terbengkalai dengan mengemukakan alasan sarana dan prasarana dijadikan sebagai kuda hitamnya.¹⁵

Dari sisi budaya hukum, persoalan utama yang dihadapi adalah mewujudkan supremasi hukum sebagai salah satu ciri negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Budaya hukum adalah hasil konstruksi sosial yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh subsistem lain. Perubahan budaya harus diarahkan untuk memperkuat tingkat kepatuhan terhadap hukum dan putusan pengadilan. Ada 2 (dua) hal yang diperlukan dalam upaya mewujudkan perubahan budaya hukum yakni keteladanan dan ketegasan. Artinya kepatuhan terhadap hukum harus ditunjukkan oleh para penyelenggara negara dan elit politik, serta hukum harus ditegakkan secara tegas tanpa pandang bulu.¹⁶

Faktor budaya hukum merupakan kunci untuk memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam sistem hukum yang satu dengan yang lain, keterlibatan manusia di dalam pelaksanaan hukum memperlihatkan adanya hubungan antara budaya dengan hukum, sehingga ketaatan dan ketidaktaatan seseorang terhadap hukum sangat ditentukan oleh budaya hukum. Budaya hukum inilah yang menentukan sikap, ide-ide, nilai-nilai seseorang terhadap hukum di dalam masyarakat.

12 Janedri M Gaffar, *Op. Cit.*, hlm. 4

13 M. Ali Mansyur, *Op. Cit.*, hlm. 217

14 *Ibid*, hlm. 217

15 Lihat Kata Pengantar Prof. Satjipto Rahardjo, dalam bukunya menggagas hukum progresif Indonesia, tahun 2006, beliau menyatakan bahwa sudah seharusnya untuk menengok dan mengkaji ulang ilmu hukumnya, bukan semata-mata praktik hukum yang ada atau bukan pula menghujat pelaksana hukumnya. Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor UNDIP, Semarang, hlm. VI

16 Jenedri M Gaffar, *Op. Cit.*, hlm. 4

2. MEMBANGUN HUKUM NASIONAL INDONESIA YANG BERKARAKTER

Membangun hukum Indonesia yang berkarakter sama dan sebangun dengan membangun hukum Indonesia yang Pancasila. Artinya Pancasila hendaknya dijadikan "*Margin of Appreciation Doctrine*"¹⁷ yang senantiasa menjiwai semangat pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Ilmu yang selalu berkembang dan dinamis dituntut mampu merespon proses dan perubahan yang sangat mendasar yang pada gilirannya menimbulkan kondisi yang penuh dengan tantangan maupun peluang baru. Perkembangan dunia dengan isu-isu aktual seperti HAM, Globalisasi, dan Demokratisasi, mau tidak mau, suka tidak suka, harus diterima oleh bangsa Indonesia, walaupun selalu mengatakan sudah mempunyai pola sendiri dengan istilah Demokrasi Pancasila.

Hukum Indonesia yang berwatak Pancasila, hendaknya Pancasila mampu menjadi dasar pengembangan ilmu hukum Indonesia dilihat secara komprehensif artinya tidak hanya melihat produk hukumnya saja atau ilmu hukumnya saja, namun juga harus dilihat bagaimana proses ilmu hukum itu berpengaruh terhadap hukumnya. Termasuk bagaimana kaitan fungsi Pancasila menjadi pijakan di dalam pengembangan ilmu hukum yang titik pangkalnya dimulai dari manusianya yang harus dibangun lebih dahulu, bukan hukumnya. Dalam hal ini hukum diciptakan untuk manusia, bukan sebaliknya. Karena itu nilai-nilai dasar yang ada di dalam sila-sila Pancasila harus dapat dijemakan dalam wacana pengembangan ilmu hukum secara filosofis, penerapan ilmu secara normatif dan aspek kemanfaatan hukum.¹⁸

Pengembangan hukum Indonesia yang menekankan pada aspek

manusianya, mengakui kedudukan manusia, mandudukkan manusia sebagai perencana, sebagai subyek bukan obyek, tidak membeli kemajuan dengan menyengsarakan orang lain, semuanya dapat dilihat dari pengejawentahan sikap-sikap kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian pembangunan hukum Indonesia yang dilakukan dengan pola dialogis dan partisipatif, mendengar pandangan-pandangan masyarakat, bukan main paksa, bukan pula paternalistik, ini adalah sesuai dengan pengejawentahan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Pembangunan hukum yang berupaya menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia secara kongkrit yang berarti menjamin segi-segi manusia/menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM). Merupakan pengejawentahan sila kemanusiaan yang adil dan beradab/sila ke 2 dan sila kerakyatan/sila ke 4.

Selanjutnya pembangunan hukum Indonesia hendaknya mengedepankan prinsip hormat terhadap martabat manusia kedalam struktur dan lembaga kehidupan masyarakat, merupakan pengejawentahan Pancasila sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia/sila ke 5. Dan terakhir pembangunan hukum Indonesia hendaknya memperhatikan prioritas pembangunan dengan tetap menempatkan sikap hormat terhadap martabat manusia sebagai modal utamanya. Ini merupakan pengejawentahan dari sila ke 2 dan 3 dari Pancasila.¹⁹

Membangun hukum Indonesia yang berkarakter pada dasarnya, bagaimana mampu menjadikan nilai-nilai di dalam Pancasila menjelma atau mewarnai dan mengilhami cita-cita serta tujuan hukum, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 yakni keadilan, perlindungan dan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain Pancasila hendaknya mampu menjaga ketimpangan pembangunan dengan tidak

17 Muladi, *Pancasila Sebagai Margin Of Appreciation Dalam Hukum Yang Hidup Di Indonesia, Dalam Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan PDIH UNDIP, Semarang, 2006 hlm. 201

18 M. Ali Mansyur, *Op. Cit.*, hlm. 282

19 M. Ali Mansyur, *Ibid* hlm. 282

melupakan unsur yang ada pada diri manusia yaitu jasmani dan rohani, yang berisi cipta, rasa dan karsa yang harus dikembangkan secara harmonis, tidak berjalan sendiri-sendiri namun harus dijalankan secara seimbang.

Hukum Indonesia berkarakter bisa diistilahkan dengan hukum Indonesia yang bermoral yakni hukum yang senantiasa menjunjung tinggi nilai keadilan, kebenaran dan kejujuran. Hukum yang menjunjung nilai-nilai etis di atas, hampir menyamai dengan hukum Tuhan yakni hukum yang menjaga nilai universalitas, dan tentu corak hukumnya yang harmonis dan tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum yang bermoral adalah merupakan hukum yang menjadi buah dari keyakinan dan pengamalan dari suatu nilai yang telah menjelma menjadi watak atau karakter yang tentunya telah melalui proses yang panjang dan tidak tercerabut dari asal muasal nilai yang diyakininya yakni Pancasila.

Karena itu tidak berlebihan jika dikatakan hukum Indonesia yang berkarakter itu tentu hukum yang merupakan penjelmaan dari

pengejawentahan nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila dan bukan terjelma dari nilai-nilai yang bertolak belakang dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

C. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Membangun hukum Indonesia yang berkarakter pada dasarnya merupakan upaya mewujudkan nilai-nilai sila dalam Pancasila menjadi dasar pengembangan hukum dan ilmu hukum Indonesia, menjadi acuan, pengejawentahan nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan, pengamalan, dan penegakan hukum Indonesia yang relevan dengan Pancasila.

2. SARAN

Pancasila merupakan parameter dalam pembangunan hukum Indonesia, dan implementasinya dapat dilihat pada kemampuan nilai-nilai Pancasila mengilhami, mencerahi dan membangkitkan semangat lahirnya hukum Indonesia yang Pancasila. Maka dalam pembangunan hukum Indonesia, Pancasila harus dijadikan dasar pedoman dalam pelaksanaan pembangunan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Janedri M Gaffar, 2014, *Pembangunan Hukum*, Opini, Koran SINDO, Selasa, 11 Nopember
- Muladi, 2010, *Pancasila sebagai Margin of Appreciation dalam Hukum yang Hidup di Indonesia, dalam menggagas hukum progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan PDIH UNDIP, Semarang
- M. Ali Mansyur, 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang
- _____, 2010, *Aneka Persoalan Hukum*, Universitas Islam Sultan Agung bekerjasama dengan Penerbit Teras Pustaka, Semarang
- Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung